



LAPORAN SOSIALISASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PASCASARJANA IAIN CURUP

2023



Pascasarjana Iain Curup



[pascasarjana_iaincurup](https://www.instagram.com/pascasarjana_iaincurup)



<http://pascasarjana.iaincurup.ac.id>



Jl. AkK Gari No.1 Curup, Rajang Lebong Bengkulu

**LAPORAN SOSIALISASI KEBIJAKAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**



**PASCASARJANA IAIN CURUP TAHUN
2023**

Halaman Pengesahan
Laporan Sosialisasi Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
Pascasarjana Tahun 2023



Di Susun Oleh Tim Pascasarjana

Disahkan

Di Curup, 27 Maret 2023

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP. 19650826 199903 1 001

Wadir Pascasarjana

Dr. Irwan Fathurrohman, M.Pd.
NIP. 19840826 200912 1 008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga laporan sosialisasi kebijakan pengabdian kepada masyarakat (PKM) Pascasarjana IAIN Curup pada tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini memberikan gambaran kegiatan sosialisasi kebijakan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Pascasarjana IAIN Curup. Proses ini dilakukan agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Pascasarjana IAIN Curup sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.

Laporan ini tidak dapat disusun tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa. Karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat. Semoga kebijakan yang disosialisasikan ini dapat bermanfaat dan menjadi dasar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Pascasarjana IAIN Curup. Semoga implementasi kebijakan yang disosialisasikan ini bermanfaat bagi keberlanjutan proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Pascasarjana IAIN Curup di masa yang akan datang.

Demikian laporan ini disampaikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 27 Maret 2023

Direktur Pascasarjana IAIN Curup



Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP. 19650826 199903 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

Pendirian Pascasarjana merupakan cita-cita seluruh civitas akademika yang pada saat itu masih bernama Pascasarjana STAIN Curup, yang sudah tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Master Plan STAIN Curup tahun 2007/2011–2012/2016, dan mendapat dukungan penuh dari Senat dan segenap civitas akademika STAIN Curup. Melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6271 Tahun 2014 tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada STAIN Curup. Atas dasar keputusan ini, maka pada Tahun Akademik 2014/2015 STAIN Curup secara resmi mulai membuka Pascasarjana program magister (S2). Saat ini Pascasarjana IAIN Curup telah memiliki lima program magister (S2) yaitu Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Pendidikan Agama Islam (PAI), Hukum Keluarga Islam (HKI), Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI), dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Kemudian tahun 2022 Pascasarjana IAIN Curup membuka Program Studi S3 Pendidikan Agama Islam (PAI) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal DIKTIS Kemenag RI Nomor 531 Tahun 2022 tentang Surat Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Doktor.

Pascasarjana IAIN Curup sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi Islam memiliki berbagai kebijakan tentang pelaksanaan kegiatan, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maupun tata pamong, tata kelola, SPMI dan kerjasama. Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat (PKM) ada beberapa kebijakan yang perlu disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika Pascasarjana IAIN Curup sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilaksanakan. Tujuannya adalah agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) pada setiap program studi yang ada di Pascasarjana IAIN Curup sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.

Sosialisasi kebijakan pengabdian kepada masyarakat (PKM) Pascasarjana IAIN Curup ini merupakan salah satu cara yang dilakukan setiap tahun untuk memberi informasi terkait aturan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Pascasarjana IAIN Curup. Sosialisasi kebijakan ini dilakukan untuk memberikan informasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Pascasarjana IAIN Curup sesuai aturan dan standar yang berlaku. Selain itu kegiatan sosialisasi kebijakan ini juga menjadi evaluasi bagi Pascasarjana IAIN Curup dalam mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di masa yang akan datang.

Kegiatan sosialisasi kebijakan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilaksanakan Pascasarjana IAIN Curup menggunakan ruang publik baik secara *online* maupun *offline*.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara online menggunakan fitur dan platform berupa WAG dosen dan mahasiswa, *email*, *instagram*, dan *website* Pascasarjana IAIN

Curup. Sedangkan secara offline kegiatan sosialisasi tentang kebijakan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilaksanakan melalui rapat kerja, apel pagi, *Focus Group Discussion (FGD)*, *Workshop*, dll.

Laporan sosialisasi kebijakan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini merupakan bukti atas terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban Pascasarjana IAIN Curup dalam menginformasikan kebijakan-kebijakan tentang bagaimana kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Pascasarjana IAIN Curup. Kebijakan ini menjadi dasar kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Pascasarjana IAIN Curup. Selain itu juga menjadi evaluasi bagi Pascasarjana IAIN Curup dalam mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di masa yang akan datang.

BAB II

PELAKSANAAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebijakan terkait Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Pascasarjana IAIN Curup telah disosialisasikan kepada seluruh Dosen Pascasarjana IAIN Curup secara umum melalui kegiatan Rapat Kerja, Apel Pagi, *Focus Group Discussion (FGD)*, Workshop, WA group, dan *website* institut dan Pascasarjana IAIN Curup. Kebijakan disosialisasikan oleh pihak LPPM, Pascasarjana dan juga ketua Program Studi.

Berikut kebijakan yang menjadi dasar tentang pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Pascasarjana IAIN Curup Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- 1) Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022
- 2) Statuta IAIN Curup
- 3) Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Curup
- 4) Rencana Strategis (Renstra) IAIN Curup
- 5) Rencana Operasional (Renop) IAIN Curup
- 6) Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun Anggaran 2022
- 7) Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun Anggaran 2022;
- 8) Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun Anggaran 2023;
- 9) Kebijakan Tata Kelola Penelitian dan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Litapdimas Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2022
- 10) Kebijakan Tata Kelola Penelitian dan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Litapdimas Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2023
- 11) Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Litapdimas Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024

- 12) Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Curup
- 13) Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) IAIN Curup 2020-2024;
- 14) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang tercantum dalam DIPA IAIN Curup tahun 2022
- 15) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang tercantum dalam DIPA IAIN Curup tahun 2023
- 16) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang tercantum dalam DIPA IAIN Curup tahun 2024

Kebijakan-kebijakan terkait pengabdian kepada masyarakat (PKM) diatas telah disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika Pascasarjana IAIN Curup melalui kegiatan apel pagi, rapat kerja, Focus Group Discussion (FGD), workshop, grup WhatsApp*, dan website* institut dan Pascasarjana IAIN Curup. Kebijakan-kebijakan di atas mengatur secara detail bagaimana kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Pascasarjana IAIN Curup. Seluruh kebijakan ini menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh dosen, tenaga kependidikan serta mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Pascasarjana IAIN Curup.

Setelah sosialisasi dilakukan evaluasi Kebijakan terkait Sistem dilaksanakan secara rutin pada tiap akhir semester ataupun pada tiap akhir tahun akademik. Evaluasi dilakukan melalui rapat kerja Pascasarjana bersama seluruh program studi. Hasil evaluasi yaitu sebagai berikut: 1) perlu adanya RTL Pascasarjana dan Prodi terkait hasil AMI, 2) perlu adanya kebijakan terkait Tupoksi GKM, 3) Perlu adanya kebijakan untuk masing-masing tridharma PT.

Sedangkan Tindak Lanjut terhadap hasil evaluasi kebijakan pelaksanaan PKM maka dilakukan: 1) Menetapkan kebijakan RTL Pascasarjana dan Prodi terkait hasil AMI, 2) Menetapkan kebijakan terkait Tupoksi GKM, 3) Menetapkan kebijakan tridharma PT.

BAB III

EVALUASI KEGIATAN PKM

Adapun tahapan Evaluasi terkait pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) pada Pascasarjana IAIN Curup adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama yakni pengecekan kelengkapan dokumen proposal yang diajukan oleh dosen di lingkungan program studi Pascasarjana IAIN curup untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Seleksi ini penting untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan sesuai dengan standar dengan roadmap pengabdian masyarakat.
2. 2. Setelah tahap Seleksi Administrasi Proposal, langkah selanjutnya adalah Seleksi Substansi Proposal PkM oleh dua reviewer. Tahapan ini bertujuan untuk menilai kualitas dan kelayakan dari isi proposal yang diajukan oleh dosen. Beberapa aspek yang menjadi reviewer diantaranya Proposal harus menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang diajukan memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran, membawa inovasi dan memiliki dampak jangka panjang terhadap masyarakat yang dilayani. kemudian Kelengkapan dan kecocokan metode yang diajukan dalam proposal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan juga akan dievaluasi. Ini mencakup penjelasan tentang strategi yang akan digunakan, jadwal kegiatan, serta personel yang terlibat. langkah terakhir yakni Evaluasi terhadap kemampuan dosen dalam melaksanakan kegiatan pengabdian tersebut, termasuk latar belakang keahlian yang relevan dan pengalaman sebelumnya dalam bidang yang serupa.
3. Tahap ketiga yakni tahap Presentasi Proposal PkM di depan dua orang reviewer sebagai kesempatan bagi dosen untuk memaparkan lebih lanjut tentang ide, rencana, dan dampak dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan. Presentasi ini biasanya dilakukan setelah seleksi substansi proposal, dan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada reviewer untuk menggali lebih dalam tentang rencana yang disusun.
4. Tahap selanjutnya adalah Pengumuman Nominee PkM biasanya adalah tahap di mana LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) mengumumkan dosen atau tim dosen yang proposal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)-nya lolos seleksi dan berhak untuk melanjutkan ke tahap berikutnya
5. Pelaksanaan Kegiatan PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) adalah tahap inti di mana dosen atau tim dosen melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam proposal

yang telah disetujui dan dibiayai. Tahapan ini melibatkan penerapan teori atau metode yang telah disusun untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang menjadi sasaran program pengabdian. Pelaksanaan kegiatan PKM tidak hanya tentang menjalankan rencana, tetapi juga tentang memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan manfaat jangka panjang.

6. Kemudian langkah selanjutnya Seminar Progress Pelaksanaan PKM Dosen adalah tahap di mana dosen yang sedang menjalankan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mempresentasikan kemajuan pelaksanaan program kepada pihak yang berwenang, seperti LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat), reviewer, atau kolega lainnya. Seminar ini biasanya dilakukan di tengah atau menjelang akhir kegiatan untuk memberikan gambaran tentang pencapaian sejauh ini dan mendiskusikan tantangan yang mungkin dihadapi.
7. Tahap selanjutnya yakni seminar Hasil Pelaksanaan PKM Dosen adalah tahap akhir dari sebuah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), di mana dosen yang telah melaksanakan kegiatan PKM mempresentasikan hasil dan dampak yang telah dicapai kepada pihak terkait, seperti LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat), rekan dosen lainnya, serta masyarakat atau stakeholder yang terlibat. Seminar ini bertujuan untuk memberikan laporan tentang sejauh mana tujuan program tercapai, dampak yang dihasilkan, dan pembelajaran yang didapatkan. Kemudian diadakan pelaporan hasil PKM
8. Tahap terakhir adalah Pengecekan outcome PKM adalah tahap yang sangat penting untuk mengetahui apakah kegiatan pengabdian yang telah dilakukan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Melalui pengecekan ini, dosen bisa menilai efektivitas program dan juga merancang perbaikan untuk pengabdian masyarakat yang lebih baik di masa depan.

Adapun hasil evaluasi Evaluasi dalam kegiatan PKM dilingkungan program studi Pascasarjana IAIN curup adalah PKM Dosen yang dilaksanakan Pascasarjana di IAIN Curup berhasil mencapai hasil yang optimal dalam berbagai aspek. Hal ini dapat dilihat dari Kualitas proposal yang baik, pelaksanaan yang sesuai rencana, serta dampak yang positif terhadap masyarakat sasaran menunjukkan bahwa program ini tidak hanya sukses secara administratif, tetapi juga efektif dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dan melibatkan mahasiswa secara signifikan.

Evaluasi positif ini bisa menjadi referensi yang baik bagi kegiatan PkM selanjutnya, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pencapaian dampak yang diinginkan. Hasil evaluasi mengenai kepuasan layanan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Program Studi di lingkungan Pascasarjana IAIN Curup, yang menunjukkan bahwa 85% responden merasa sangat puas, adalah indikator yang sangat positif. Angka ini mencerminkan bahwa mayoritas pihak yang terlibat, baik itu mahasiswa, masyarakat sasaran, maupun pihak terkait lainnya, merasa sangat puas dengan kualitas pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan.

BAB III

PUNUTUP

Demikian laporan sosialisasi kebijakan pengabdian kepada masyarakat (PKM) Pascasarjana IAIN Curup ini dibuat. Laporan ini disusun sesuai dengan tahapan kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan sebagai bahan pertanggungjawaban Pascasarjana IAIN Curup tahun 2023. Pada laporan sosialisasi kebijakan pengabdian kepada masyarakat (PKM) Pascasarjana IAIN Curup ini terlampir bukti dokumentasi yang direkam saat sosialisasi kebijakan tersebut dilaksanakan.

Curup, 27 Maret 2023

Direktur Pascasarjana IAIN Curup



Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP. 19650826 199903 1 001

LAMPIRAN :

Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Pascasarjana
IAIN Curup Tahun 2023





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PASCASARJANA TARBIYAH

Jln. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Tlp. 0732 21010 – 21759
Fax 21010 Curup 3919 Email: iaincurup@telkom.net

Nomor : 96/In.34/PCS/PP.01/03/2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth.

1. **Direktur Pascasarjana**
2. **Wadir Pascasarjana**
3. **Kabag TU Pascasarjana**
4. **Seluruh Ketua Prodi di Lingkungan Pascasarjana**
5. **Seluruh Staff Prodi di Lingkungan Pascasarjana**
6. **Seluruh Dosen di Lingkungan Pascasarjana**
7. **Gugus Kendali Mutu Pascasarjana**

Di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr., Wb.,

Salam sejahtera kami sampaikan semoga semua aktifitas yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT, Aamiin.

Sehubungan akan dilaksanakannya Sosialisasi Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Pascasarjana tahun 2023, maka dengan itu kami mengajak Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Maret 2023

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Pascasarjana

Demikian, atas kehadirannya kami ucapkan terimakasih.

Curup, 21 Maret 2023

Direktur Pascasarjana IAIN Curup



Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP. 19650826 199903 1 001

**DAFTAR HADIR RAPAT SOSIALISASI KEBIJAKAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sutan-ta	Dekan	f.
2	Sakut Anshori	WD I	SKL
3	Spaiful Bahri	Kaprodi MA	SKL
4	Julias-	Kabag TU	SKL
5	Agus Rivan Oktari	ka. Pat. PSM	SKL
6	Haslha Purno P	Ka. Lab. Koms	SKL
7	Agita Misriani	Kaprodi TBM	SKL
8	Anisya Septiana	Kaprodi TUM	SKL
9	Ismatul Hidayah	Kaprodi TSI	SKL
10	Yosi Xeliza	ka. Lab. Terpadu	SKL
11	Purwaningsih	DKM	SKL
12	Deli Suwandi	Staf TBM	SKL
13	Elfina Pifai	Staf TBM	SKL
14	Amanah Rahma Ningsih	Ka. Lab. Micro teaching	SKL
15	HERAWATI		SKL
16	Farwar	ka. PBA	SKL
17	Suswanto	ka. PAI	SKL
18	Nadhar	PAE	SKL
19	Dekhan-	PAE	SKL
20	Yossi Pui Oktaria	Staf PSM	SKL
21	Putri Adella	Staf PIAUD	SKL
22	Endah Kartikawati	Staf TMM	SKL
23	Sulastri	Staf PAI	SKL
24	Eka Meleke	Staf PSM	SKL
25	Mukhammad Delfana	Staf OKP	SKL

Curup, 21 Maret 2023

Direktur Pascasarjana IAIN Curup



Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP. 19650826 199903 1 001